

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG
VISI DAN MISI DEPARTEMEN AGAMA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut visi dan misi pembangunan nasional 2004-2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dipandang perlu merumuskan kembali visi dan misi Departemen Agama.
- b. bahwa visi dan misi Departemen Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 512 Tahun 2003 yang mengacu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, perlu ditinjau kembali karena GBHN yang menjadi dasar perumusannya telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang visi dan misi Departemen Agama.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2005.
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005.
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama 2005-2009.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG VISI DAN MISI DEPARTEMEN AGAMA.
- Pertama : Mengukuhkan Visi dan Misi Departemen Agama sebagaimana telah dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Tahun 2005-2009.
- Kedua : Visi dan Misi Departemen Agama yang dimaksud dalam diktum pertama sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat bragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pegamalan, dan pelayanan kehidupan beragama;
2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji;
5. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama, dan;
7. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

- Ketiga : Setiap satuan organsasi/satuan kerja perlu menyesuaikan dan menetapkan kembali rumusan visi dan misi sesuai dengan diktum kedua.
- Keempat : Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Agama Nomor 512 Tahun 2003 tentang Visi dan Misi Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima ...

Kelima : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006

MENTERI AGAMA RI

MUHAMMAD M. BASYUNI

Departemen Agama RI